



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 30.A/T/LHP/DJPKN.V.BDG/PPD.01/05/2026 tanggal 28 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Dana BOSP dari APBD pada Dinas Pendidikan sehingga mengakibatkan Belanja Hibah lebih saji dan Belanja Barang kurang saji masing-masing sebesar Rp10.956.206.891,00;
2. Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUTR sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp1.431.792.137,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Cirebon agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Pendidikan lebih cermat dalam mengawasi proses penyusunan anggaran belanja pada SKPD yang dipimpinnya, menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar untuk lebih cermat dalam mengendalikan proses penyusunan rencana kerja, dan menginstruksikan Kepala Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar

untuk lebih cermat mengusulkan rencana program dan kegiatan yang sesuai dengan substansi dan klasifikasi belanja.

2. Kepala Dinas PUTR sebagai PA lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang menjadi tanggung jawabnya, menginstruksikan PPK lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memeriksa barang yang diserahkan, menginstruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.431.792.137,00 dengan menagihkan kepada penyedia dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Bandung, 28 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



**Firman Nurcahyadi S.E., M.E., CSFA,
CertDA, ChFA, CLA, ERMAP, CHISA**